



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266) 221766 SUKABUMI 43168
kotasukabumi.dikmen@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Nomor: 421.3/067 /Kep. Kadisdik. P dan K/V/2015

Tentang

Izin Penyelenggaraan dan Operasional
SMK PGRI 1 Kota Sukabumi

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran administrasi penyelenggaraan pendidikan di SMK PGRI 1 Kota Sukabumi;
 - b. Bahwa sekolah tersebut telah memperoleh Izin Operasional Sekolah yang merupakan syarat pembukaan program kompetensi keahlian di SMK PGRI 1 Kota Sukabumi.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Mendiknas nomor 20 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Perda Kota Sukabumi nomor 7 tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Daerah Kota Sukabumi tahun 2007 nomor 7);
14. Perda Kota Sukabumi nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembar Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 nomor 2);
15. Perda Kota Sukabumi nomor 16 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
16. Peraturan Walikota Sukabumi nomor 35 tahun 2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SMK PGRI 1 Kota Sukabumi nomor: 312/SATDIK-SMK/L05/F-2015 tanggal 21 April 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polda Jawa Barat Resor Sukabumi Kota Sektor Citamiang nomor: C/283/IV/2015/JBR/RES SMI KOTA/SEK CITAMIANG tanggal 14 April 2015;
 3. Akte Notaris Nomor 1, tanggal 1 Agustus 2002.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **pengganti** izin operasional sekolah pada SMK PGRI 1 Kota Sukabumi

KEDUA : Pemberian **pengganti** izin operasional Sekolah tersebut, sesuai pada diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan selama sekolah tersebut beroperasi. Sekolah wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas P dan K Kota Sukabumi melalui Bidang Pendidikan Menengah.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen, Kasi Manajemen dan Kurikulum pada Bidang Dikmen, Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Dikmen, Kasi Kesiswaan pada Bidang Dikmen dan Kepada Pengawas Pembina, Pengawas Rumpun dan Pengawas Mapel SMK untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai pada diktum KESATU.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 04 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SUKABUMI



Drs. H. BUDI FATHUL JAWAD, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19600520 198011 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan).